



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1966
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS DEVISA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan susunan Kabinet Dwikora, maka dipandang perlu untuk mengubah susunan Dewan Lalu Lintas Devisa.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 131). Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS DEVISA.**

Pasal 1.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1965 (Lembaran-Negara Tahun 1965 No. 37) tentang Perubahan Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa diubah lagi sehingga Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa adalah sebagai berikut:

a. Wakil...